

MODEL PENGATURAN PENERAPAN *BUSINESS JUDGMENT RULE* BAGI DIREKSI BADAN USAHA MILIK NEGARA

Zaki Akbar

Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Indonesia

Email : zaki.akbar-2025@fh.unair.ac.id

Nanang Sudarsono

Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Indonesia

Email : nanang.sudarsono-2025@fh.unair.ac.id

Rahmat Mustaqim Adi Nugroho

Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Indonesia

Email : rahmat.mustaqim.adi-2025@fh.unair.ac.id

Achyar Rosandi

Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Indonesia

Email : achyar.rosandi-2025@fh.unair.ac.id

ABSTRAK

Tujuan dari kajian ini adalah untuk menganalisis problematika yuridis akibat perbedaan paradigma hukum terhadap kekayaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memicu kriminalisasi keputusan bisnis direksi, serta merumuskan rekonstruksi hukum melalui pembentukan Dewan Pertimbangan Penilai *Business Judgment Rule* (BJR) sebagai mekanisme penyaring (*pre-clearance*). BUMN memiliki peran strategis sebagai mesin pertumbuhan ekonomi, namun saat ini direksi terjebak dalam dilema antara tuntutan inovasi bisnis dan risiko pemidanaan akibat ambiguitas batasan antara risiko bisnis dengan kerugian negara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, jenis data yang digunakan adalah data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil kajian menunjukkan bahwa terjadi disharmoni antara rezim hukum Undang-undang Perseroan Terbatas dan Undang-undang BUMN yang mengakui doktrin BJR dengan rezim hukum Undang-undang Keuangan Negara, Undang-undang Tipikor dan KUHP Nasional yang cenderung menarik kerugian bisnis secara absolut ke ranah pidana. Kondisi ini diperparah oleh ketiadaan mekanisme uji tuntas (*due diligence*) yang kompeten di tahap pra-penyidikan, sehingga menyebabkan penegakan hukum pidana masuk secara prematur dan mengabaikan prinsip *Ultima Remedium*. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi hukum terhadap Undang-undang BUMN dengan mengatur pembentukan Dewan Pertimbangan Penilai BJR yang bersifat multidisiplin dan independen. Rekonstruksi ini menempatkan rekomendasi Dewan tersebut sebagai syarat mutlak (*imperative*) bagi aparat penegak hukum sebelum menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik). Ketidadaan rekomendasi ini berimplikasi pada cacat prosedural penyidikan yang dapat diuji melalui mekanisme praperadilan, guna menjamin kepastian hukum dan melindungi diskresi bisnis yang beritikad baik pada sektor BUMN.

Kata Kunci : *business judgment rule; BUMN; rekonstruksi hukum.*

ABSTRACT

The purpose of this study is to analyze the juridical problems arising from differences in legal paradigms regarding the assets of State-Owned Enterprises (SOEs/BUMN), which trigger the criminalization of directors' business decisions, and to formulate a legal reconstruction through the establishment of a Business Judgment Rule (BJR) Assessment Advisory Board as a pre-clearance filtering mechanism. SOEs plays a strategic role as an

engine of economic growth; however, directors are currently trapped in a dilemma between the demands of business innovation and the risk of criminal prosecution due to the ambiguity in distinguishing business risk from state financial loss. This research employs a normative legal research method using statutory and conceptual approaches. The data utilized are secondary data consisting of primary legal materials and secondary legal materials. The results indicate a disharmony between the legal regime of the Company Law and the SOE Law, which recognize the BJR doctrine, and the legal regime of the State Finance Law and the Anti-Corruption Law, which tend to treat business losses absolutely as criminal matters. This condition is exacerbated by the absence of a competent due diligence mechanism at the pre-investigation stage, causing criminal law enforcement to enter prematurely and disregard the principle of ultima remedium. Therefore, a fundamental legal reconstruction is required through the establishment of a multidisciplinary and independent BJR Assessment Advisory Board. This reconstruction places the Board's recommendation as an imperative requirement for law enforcement authorities before issuing an Investigation Warrant (Sprindik). The absence of such a recommendation results in procedural defects in the investigation that may be challenged through pretrial mechanisms to ensure legal certainty and protect good-faith business discretion within the SOE sector.

Keywords: *business judgment rule; state-owned enterprises; legal reconstruction*

A. PENDAHULUAN

Pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia saat ini tengah mengalami dilema, di mana posisi Direksi tidak hanya dipandang sebagai posisi strategis dalam mengambil keputusan bisnis, melainkan posisi rentan mengalami pemidanaan. Kondisi ini terjadi karena tidak mudah membedakan keputusan bisnis yang menimbulkan risiko wajar dan tindakan yang sebenarnya merupakan penyalahgunaan wewenang akibat perbuatan melawan hukum.¹ Keputusan bisnis oleh direksi perusahaan BUMN yang merugi meskipun diambil melalui prosedur korporasi yang sah dan beritikad baik untuk ekspansi perusahaan dengan sangat mudah diklasifikasikan oleh aparat penegak hukum sebagai Tindak Pidana Korupsi, semata-mata karena adanya unsur kerugian negara.² Akibatnya, hukum yang seharusnya berfungsi sebagai *social engineering* untuk melindungi iklim investasi,³ justru berbalik menjadi instrumen ancaman yang membatasi gerak diskresi dalam inovasi bisnis BUMN.

Fakta spesifik yang mempertegas kaburnya batas antara risiko bisnis dan tindak pidana korupsi yang dihadapi oleh Ira Puspawati, Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry dalam Putusan Nomor 68/Pid.sus-TPK/2025/PN.Jakpus. Masalah hukum tertuju pada keputusan strategis perseroan dalam proses kerja sama usaha dan akuisisi PT Jembatan Nusantara pada rentang tahun 2019-2022, aksi korporasi yang didasarkan pada pertimbangan valuasi bisnis dan kebutuhan operasional ini justru ditarik ke ranah pidana oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dengan dugaan adanya kerugian negara akibat ketidaksesuaian nilai akuisisi. Keputusan direksi mengenai aktivitas perseroan tidak boleh diganggu gugat oleh siapa pun meskipun putusan tersebut kemudian ternyata salah atau merugikan perseroan, sepanjang putusan tersebut memenuhi syarat dilakukan dengan iktikad baik, tujuan yang benar, dasar yang rasional, dan kehati-hatian.⁴

¹Setiawati Anisa Deny and Itrana. Mokhammad Gisa, "Doktrin Business Judgment Rule Dalam UU BUMN: Batas Tanggung Jawab Direksi Dalam Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Rechts* 14, no. 1 (2025): 157, <https://doi.org/10.56013/rechts.v14i1.4256>.

²Muhammad Mirza Habibie, Yuliani Catur Rini, and Kartika Winkar Setya, "Business Judgment Rule in the Amendment of the State-Owned Enterprises Law," *JURNAL HUKUM IN CONCRETO* 4, no. 2 (2025): 273, <https://doi.org/10.35960/inconcreto.v4i2.1904>.

³Sudjana, "Pelindungan Paten Dalam Perspektif Fungsi Hukum Sebagai Kontrol Sosial Dan Rekayasa Sosial," *Dialogia Iuridica* 13, no. 1 (2021): 74, <https://doi.org/10.28932/di.v13i1.3757> ABSTRACT.

⁴Williem Darmawangsa, "Interpretasi Yang Salah Mengenai Business Judgment Rule Pada Substansi Dan Struktur Hukum Di Indonesia," *Unes Law Review* 5, no. 3 (2023): 1359, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i3>.

Dampaknya direksi menjadi takut dalam pengambilan keputusan bisnis yang lebih meraup keuntungan secara bisnis muncul sebagai konsekuensi logis dari kaburnya batasan antara risiko bisnis dengan niat jahat (*mens rea*) pidana dalam praktik penegakan hukum di Indonesia.⁵ Padahal Pasal 4B Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN) menempatkan keuntungan dan kerugian BUMN adalah keuntungan dan kerugian BUMN itu sendiri. Selain itu Doktrin *Business Judgment Rule* (BJR) yang secara eksplisit telah dijamin dalam Pasal 97 ayat (5) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU Perseroan Terbatas) dan pada Pasal 9F ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara seolah kehilangan kekuatan hukumnya ketika berhadapan dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (UU Keuangan Negara) dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) & Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional). APH sering kali memprioritaskan pendekatan kerugian negara berdasarkan hasil audit BPK tanpa melakukan penilaian komprehensif terhadap konteks keputusan bisnis yang dibuat.⁶

Kondisi ini diperparah oleh inkonsistensi paradigma hukum yang menempatkan kekayaan BUMN dalam posisi dualistik. Secara teoritis dalam hukum bisnis, BUMN yang berbentuk perseroan terbatas adalah entitas terpisah (*separate legal entity*) yang kekayaannya dipisahkan dari kekayaan negara, namun dalam rezim hukum pidana korupsi, kekayaan tersebut ditarik secara absolut sebagai keuangan negara.⁷ Benturan norma ini menciptakan ketidakpastian hukum dalam menilai ukuran kinerja direksi dan risiko hukum dalam menjalankan tugas dan fungsinya,⁸ di mana seorang Direksi dapat dianggap berprestasi secara korporasi karena keberanian mengambil risiko, namun di saat yang sama dianggap melakukan kejahatan oleh ketentuan Undang-Undang Tipikor dan KUHP Nasional jika risiko tersebut gagal menghasilkan keuntungan. Ketiadaan parameter yang jelas ini memaksa para Direksi untuk cenderung memilih sikap cari aman dan tidak berani menghadapi resiko bisnis, yang pada akhirnya justru merugikan negara karena memperlambat perkembangan BUMN sehingga potensi keuntungan dari peluang bisnis yang tidak dieksekusi.⁹

Permasalahan hukum mendasar dalam konteks ini adalah kekosongan norma yang mengatur kelembagaan terkait mekanisme uji tuntas (*due diligence*) sebelum sebuah kasus dinaikkan ke tahap penyidikan. Di mana saat ini, kewenangan menilai keputusan bisnis berada sepenuhnya pada penyidik yang seringkali minim keahlian manajerial aspek bisnis. Akibatnya, penilaian hukum kerap terjebak pada pembuktian unsur kerugian semata tanpa mampu membedah kausalitas apakah kerugian tersebut lahir dari risiko bisnis atau niat jahat. Ketiadaan mekanisme penyaring ini menyebabkan penegakan hukum pidana masuk secara prematur dan mengabaikan prinsip *Ultima Remedium*, di mana dugaan kesalahan tata kelola yang seharusnya diselesaikan

⁵Muhammad Haris Ersya, Sahuri Lasmadi, and Rafles, "Principles Of Business Judgment Rule For Directors Of State Owned Enterprises," *Jurnal Das Sollen* 9, no. 1 (2023): 553, <https://doi.org/10.32520/das-sollen.v9i1.2264>.

⁶Fona Kartika Listiyapuji, Ochtorina Susanti, and Firman Floranta Adonara, "Shifting Meaning of State Losses in BUMN Based on the Business Judgment Rule Principle," *RECHTENSTUDENT* 6, no. 2 (2025): 185, <https://doi.org/10.35719/rch.v6i2.361>.

⁷Anisa Deny and Mokhammad Gisa, "Doktrin Business Judgment Rule Dalam UU BUMN: Batas Tanggung Jawab Direksi Dalam Tindak Pidana Korupsi." 157.

⁸Prasetyo, "Dilema Penerapan Business Judgment Rule Dalam Transaksi Komersial Bumn," *Jurnal Magister Ilmu Hukum* I, no. 2 (2016): 27, <https://doi.org/10.36722/jmih.v1i2.734>.

⁹Shigeko Desiputri Hadi, Aam Suryamah, and Anita Afriana, "Prinsip Business Judgement Rule Dalam Pertanggungjawaban Hukum Direksi," *Acta Diurnal* 4, no. 2 (2021): 174, <https://doi.org/10.23920/acta.v4i2.553>.

melalui mekanisme RUPS atau pertanggungjawaban perdata justru langsung ditarik ke ranah korupsi. Padahal direksi yang telah mengambil keputusan dengan itikad baik, hati-hati dan penuh tanggung jawab harus dilindungi oleh prinsip *business judgement rule* meskipun merugikan perseroan.¹⁰ Namun, karena ketiadaan lembaga independen yang berwenang menyatakan suatu tindakan sebagai murni keputusan bisnis sebelum proses *pro justitia* dimulai telah menciptakan ketidakpastian hukum dan melemahkan perlindungan BJR.

Merespons permasalahan hukum tersebut, rekonstruksi pertanggungjawaban hukum Direksi BUMN mutlak diperlukan melalui pendekatan kelembagaan dengan membentuk Dewan Pertimbangan Penilai *Business Judgment Rule*, sebuah lembaga multidisiplin berisi ahli hukum, ahli ekonomi, dan praktisi bisnis yang berfungsi sebagai mekanisme *pre-clearance*. Penulis menggagas perlunya aturan imperatif yang menetapkan rekomendasi dari Dewan Pertimbangan Penilai BJR ini sebagai syarat mutlak bagi aparat penegak hukum dalam menangani perkara dugaan kerugian negara akibat keputusan Direksi BUMN. Dengan demikian, penerbitan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) oleh penyidik menjadi tidak sah secara prosedur tanpa adanya rekomendasi pendahuluan tersebut, guna menjamin pemisahan yang tegas dan adil antara yurisdiksi bisnis dan pidana.

Penelitian mengenai perlindungan BJR bagi direksi BUMN sebelumnya telah banyak dilakukan, namun masih menyisakan celah analisis yang signifikan. Studi yang dilakukan oleh Efendi, dkk (2026), fokus pada perbedaan risiko bisnis normal dengan unsur tindak pidana korupsi.¹¹ Anisa Deny Setiawati, dkk (2025), fokus pada batasan Business Judgment Rule dalam UU BUMN No. 1 Tahun 2025 yang melindungi direksi dari risiko bisnis, namun gugur jika terbukti melakukan korupsi.¹² Sedangkan kebaharuan (*novelty*) dari penelitian ini terletak pada tawaran solusi adanya aturan yang bersifat prosedural dan kelembagaan, bagaimana BJR dinilai secara prosedural sebelum hukum pidana bekerja dan gagasan integrasi rekomendasi Dewan Pertimbangan Penilai BJR sebagai syarat mutlak dalam hukum acara penanganan korupsi sektor BUMN, sebuah pendekatan yang belum diakomodasi secara komprehensif dalam literatur hukum normatif yang ada. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk merumuskan konstruksi yuridis pembentukan Dewan Pertimbangan Penilai BJR dan akibat hukumnya terhadap keabsahan tindakan penyidikan yang dilakukan oleh penegak hukum, guna menjamin kepastian hukum dan terlaksanakannya perlindungan bagi Direksi sesuai dengan BJR.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)¹³ untuk menganalisis norma-norma dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*)¹⁴ untuk memahami konsep *Business Judgment Rule* dan Perseroan Terbatas. Sumber bahan hukum yang dipergunakan

¹⁰Robin Panjaitan, Martono Anggusti, and Roida Nababan, "PENERAPAN PRINSIP BUSINESS JUDGMENT RULE TERHADAP PERUSAHAAN," *Jurnal Hukum Patik* 10, no. 1 (2021): 3-4, <https://doi.org/10.51622/patik.v10i1.217>.

¹¹Efendi, Sodikin, and Muhammad Abdul Azis, "Penerapan Business Judgment Rule Dalam Penilaian Kerugian Keuangan Negara Pada Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Cendekia Ilmiah* 5, no. 2 (2026): 569-79, <https://doi.org/10.56799/jceki.v5i2.15095>.

¹²Anisa Deny and Mokhammad Gisa, "Doktrin Business Judgment Rule Dalam UU BUMN: Batas Tanggung Jawab Direksi Dalam Tindak Pidana Korupsi."

¹³Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke 20 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2025). 136

¹⁴*Ibid*, 177

mencakup bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.¹⁵ Analisis dilakukan secara kualitatif dengan metode interpretasi sistematis untuk mengidentifikasi konflik norma dan merumuskan argumentasi mengenai bagaimana hukum seharusnya direkonstruksi.

C. PEMBAHASAN

1. Kontradiksi Yuridis Pengaturan Kerugian Negara Pada Sektor Bisnis BUMN

Problematika penegakan hukum terhadap dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan BUMN oleh direksi tidak dapat dilepaskan dari akar persoalan normatif yang bersifat fundamental, yaitu disharmoni regulasi antara UU Tipikor, KUHP Nasional, UU BUMN, UU Keuangan Negara, dan UU PT. Adapun perbedaan paradigmatis yang signifikan dalam sistem hukum Indonesia saat mendefinisikan status kekayaan BUMN dan batasan pertanggungjawaban pidana direksi. Hal tersebut dikarenakan BUMN Persero sebagai entitas korporasi tunduk pada hukum privat bisnis berdasarkan UU Perseroan Terbatas dan UU BUMN. Namun, karena saham BUMN terdapat saham milik negara yang sering disamakan sebagai keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam UU Keuangan Negara, UU Tipikor dan KUHP Nasional.¹⁶ Perbedaan tersebut menciptakan ambiguitas hukum yang menjadi pintu masuk bagi upaya kriminalisasi terhadap keputusan bisnis oleh direksi yang sejatinya merupakan ranah hukum privat atau bisnis.

Inti dari problematika yuridis pengelolaan BUMN ialah pada dikotomi status hukum kekayaan BUMN yang diatur secara kontradiktif oleh UU Keuangan Negara menganut paradigma publik yang bersifat kaku. Pasal 2 huruf g UU Keuangan Negara secara eksplisit memperluas definisi keuangan negara hingga mencakup kekayaan negara yang dipisahkan pada perusahaan negara atau perusahaan daerah.¹⁷ Konstruksi pasal ini menempatkan BUMN sebagai perpanjangan tangan langsung dari organ negara, di mana setiap satuan aset BUMN dipandang identik dengan aset APBN. Konsekuensi logis dari paradigma berpikir hukum tersebut adalah penerapan prinsip kepatuhan mutlak terhadap penyusutan aset, serta ketundukan pada prosedur birokrasi negara yang kaku dalam setiap proses pengambilan keputusan pengeluaran anggaran. Di sisi lain, rezim Hukum Bisnis melalui UU PT dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN (UU BUMN) menganut paradigma privat yang fleksibel. Berdasarkan doktrin entitas hukum terpisah (*separate legal entity*), ketika negara memutuskan untuk memisahkan kekayaannya sebagai penyertaan modal ke dalam BUMN (Persero), maka kekayaan yang semula milik negara berubah status secara yuridis menjadi milik badan hukum perseroan terbatas.¹⁸ Seharusnya negara hanya memiliki hak atas kepemilikan saham dan dividen, namun secara hukum tidak lagi memiliki hak kepemilikan langsung atas aset fisik perseroan tersebut.

Perbedaan dua paradigma rezim hukum tersebut menciptakan konflik norma. Secara teoretis, Pasal 3A ayat (2) dan ayat (5) dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara menegaskan bahwa BUMN adalah badan usaha yang modalnya merupakan kekayaan negara yang dipisahkan. Namun, dalam praktik penegakan hukum, APH cenderung menggunakan perspektif kaku berdasarkan UU Keuangan Negara yang menganggap kerugian BUMN secara otomatis bertransformasi menjadi kerugian negara. Padahal, dalam perspektif hukum perusahaan, kerugian yang dialami BUMN adalah kerugian entitas bisnis yang terpisah

¹⁵*Ibid*, 181

¹⁶Sayit Bandung Bondowoso and Dian Afrilia, "Pertanggungjawaban Direksi BUMN Terhadap Kerugian Negara Berdasarkan Regulasi Pemerintahan Sektor Perusahaan Dan Pidana," *Lex Stricta : Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2025): 17-18, <https://doi.org/10.46839/lexstricta.v4i1.1400>.

¹⁷Nelvia Roza, "Problematisasi Penentuan Status Keuangan Negara Dalam Badan Usaha Milik Negara Persero," *L Renaissance* 7, no. 1 (2022): 41-54, <https://doi.org/10.20885/JLR.vol7.iss1.art4>.

¹⁸Afida Ainur Rokfa, Iswi Hariyani, and Dodik Prihatin AN, "Kedudukan Hukum Kekayaan BUMN Persero Dalam Pelaksanaan Sita Umum Akibat Kepailitan," *Jurnal Ilmu Kenotariatan* 1, no. 1 (2020): 40, <https://doi.org/10.19184/jik.v1i1.18229>.

dari keuangan negara, sepanjang kerugian tersebut tidak berdampak pada pengurangan jumlah saham negara secara nominal. Pasal 4B Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara menempatkan keuntungan dan kerugian BUMN adalah keuntungan dan kerugian BUMN itu sendiri. Pasal ini secara tegas memperkuat doktrin pemisahan kekayaan negara, sehingga kerugian operasional BUMN yang terjadi dalam koridor tata kelola yang baik tidak lagi otomatis dikategorikan sebagai kerugian keuangan negara yang berimplikasi pidana.

Disisi lain, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 48/PUU-XI/2013 dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 62/PUU-XI/2013 yang mempertahankan frasa kekayaan negara yang dipisahkan sebagai bagian dari keuangan negara justru semakin mempertegas dualisme ini, alih-alih memberikan resolusi hukum yang final. Hal ini mengakibatkan BUMN berada dalam posisi yang dilematis yakni BUMN sebagai entitas bisnis yang dituntut mengejar keuntungan secara lincah, namun di saat bersamaan diperlakukan sebagai unit birokrasi pemerintah yang terikat pada regulasi keuangan negara yang sangat kaku. Kondisi dilematis ini semakin diperparah dengan ketidakpastian status hukum personel manajerial BUMN. Sebelumnya, Pasal 9D Undang-undang No. 1 Tahun 2025 menyatakan Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN bukan merupakan penyelenggara negara. Namun, ketentuan Pasal 9D tersebut dihapus dalam Undang-undang No. 16 Tahun 2025 yang berakibat hukum bahwa status mereka tidak lagi secara tegas dikecualikan sebagai bukan penyelenggara negara. Hal ini berpotensi mengualifikasikan mereka sebagai penyelenggara negara yang tunduk pada rezim hukum korupsi dan kewajiban LHKPN, yang pada gilirannya mempersempit ruang gerak diskresi bisnis.

Ketidakjelasan batasan antara kerugian negara akibat tindak pidana dan kerugian akibat risiko bisnis murni menjadi titik krusial berikutnya. Dalam ekosistem bisnis, risiko adalah elemen inheren yang tidak terpisahkan. Tidak ada keputusan bisnis, terutama yang bersifat strategis dan visioner, yang dapat menjamin keberhasilan absolut sehingga sangat dimungkinkan terjadinya kerugian akibat dari resiko bisnis BUMN sebagai perusahaan.¹⁹ Oleh karena itu, hukum perseroan secara universal mengenal doktrin Business Judgment Rule (BJR), yang di Indonesia diadopsi dalam Pasal 97 ayat (5) UU PT. Doktrin BJR adalah doktrin hukum yang melindungi direksi atas resiko keputusan bisnisnya, dengan syarat dilakukan dengan itikad baik, penuh kehati-hatian, dan wajar.²⁰ Doktri BJIR berfungsi sebagai standar perilaku yang mengatur tata cara anggota direksi bertindak dalam mengelola perseroan, di mana penilaian terhadap ada atau tidaknya pelanggaran ketentuan tersebut harus didasarkan pada standard of

¹⁹ Rizky Novian Hartono, Sriwati, and Wafia Silvi Dhesinta Rini, "Kerugian Keuangan Negara Pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dalam Perspektif Doktrin Business Judgment Rule," *Jurnal Sosial Dan Humaniora* 2, no. 1 (2021): 28, <https://doi.org/10.24123/soshum.v2i1.4392>.

²⁰ Yelia Nathassa Winstar and Rai Iqsandri, "Perlindungan Hukum Direksi Melalui Bussiness Judgement Rules (Bjr) Terkait Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan," *Pagaruyuang Law Journal* 9, no. 1 (2025): 197, <https://doi.org/10.31869/plj.v0i0.6965>. which ultimately affects the business of the company itself. Only the directors, as the end of the company's spear, are obliged to carry out the responsibilities imposed by the law. The management can be blamed for the loss or failure of the CSR. The research employs Yuridis' normative methods. The results of the research show that the implementation of the CSR principles is an obligation that is initially a moral responsibility and then moves into legal responsibility. It is not uncommon for directors to be responsible for failure. Sometimes failure is not a direct consequence of the directors' decisions. But there was a third party that created the failure. It needs legal protection for the directors. Corporate law is known as the Business Judgment Rule principle. This BJR principle provides legal protection to the directors in their decision-making. For that, in this study, the researchers will analyze the legal protection for the management in the implementation of CSR related to the BJR principle existing in Indonesia and whether this principle can be a legal research that points to a positive legal study. In this case, the approach is used to analyze qualitatively the protection of the management law through business judgment rules related to social responsibility and the environment of the company. Abstrak,"author":{"dropping-particle":"","family":"Nathassa Winstar","given":"Yelia","non-dropping-particle":"","parse-names":false,"suffix":""},"dropping-particle":"","family":"Iqsandri","given":"Rai","non-dropping-particle":"","parse-names":false,"suffix":""},"container-title":"Pagaruyuang Law Journal","id":"ITEM-1","issue":"1","issued":{"date-parts":["2025"]},"page":"194-207","title":"Perlindungan Hukum Direksi Melalui Bussiness Judgement Rules (Bjr

review untuk menentukan kewajaran tindakan yang telah dilakukan.²¹ Doktrin ini memberikan imunitas hukum kepada jajaran direksi, bahwa mereka tidak dapat dibebankan tanggung jawab pribadi atas kerugian perseroan selama keputusan tersebut diambil dengan itikad baik (*good faith*), untuk tujuan yang benar (*proper purpose*), tanpa adanya benturan kepentingan (*no conflict of interest*), dan dilaksanakan dengan prinsip kehati-hatian (*duty of care*).²²

Namun, dalam praktiknya di pengadilan tindak pidana korupsi menunjukkan bahwa doktrin BJR sering kali mengalami degradasi fungsional ketika berhadapan dengan dalil merugikan keuangan negara dalam UU Tipikor dan KUHP Nasional. APH sering kali gagal membedakan secara tajam antara kesalahan penilaian bisnis dengan niat jahat (*mens rea*) dalam hukum pidana. Dalam berbagai konstruksi dakwaan, kerugian finansial yang dialami BUMN akibat kegagalan investasi, harga komoditas global, atau wanprestasi mitra kerja sama, secara prematur dikualifikasikan sebagai kerugian negara oleh APH. Kerangka berpikir hukum yang dibangun sering kali kurang komprehensif, adanya kerugian BUMN dianggap identik dengan kerugian negara, dan adanya kerugian negara dipandang sebagai dugaan adanya tindak pidana korupsi. Padahal secara hukum, kerugian negara dalam perusahaan dibatasi hanya pada jumlah modal yang disetorkan, sehingga kerugian bisnis perseroan tidak selalu berdampak langsung pada negara.²³

Keputusan direksi yang pada saat diambil dinilai rasional dan prospektif, justru dihakimi berdasarkan hasil akhirnya yang merugi. Padahal, esensi utama BJR adalah melindungi validitas proses pengambilan keputusan, bukan memberikan jaminan atas hasil akhir keputusan tersebut.²⁴ Jika setiap kerugian bisnis BUMN dikategorikan sebagai delik korupsi, maka konsep perseroan terbatas pada BUMN menjadi kehilangan substansi dasarnya. APH sering kali menafsirkan ketidakpatuhan terhadap prosedur operasi standar (SOP) internal yang seharusnya merupakan ranah hukum perusahaan dan hukum administrasi sebagai bentuk penyalahgunaan wewenang dalam konteks pidana, tanpa melakukan pendalaman secara komprehensif apakah terdapat unsur kesengajaan untuk memperkaya diri sendiri atau pihak lain secara melawan hukum.

Inkonsistensi penerapan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor *jo.* Pasal 603 dan Pasal 604 KUHP Nasional semakin memperburuk problematika yuridis. Pasal-pasal ini sering dikritisi sebagai pasal dengan unsur yang sangat luas mengakibatkan multitafsir, terutama terkait frasa melawan hukum dan menyalahgunakan kewenangan apakah berdasarkan hukum pidana atau hukum administrasi sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum.²⁵ Kritik mendasar dalam konteks ini adalah terjadinya kriminalisasi terhadap keputusan bisnis yang gagal akibat faktor-faktor yang tidak dapat diprediksi pada saat keputusan tersebut dibuat. Direksi BUMN sering kali dihadapkan pada situasi di mana keputusan harus diambil secara cepat dan responsif berdasarkan informasi yang terbatas. Auditor menilai kebijakan masa lalu dengan menggunakan basis data dan fakta yang baru tersedia di masa kini. Hal ini menciptakan bias peninjauan ulang, di mana sebuah peristiwa yang pada saat kejadian tidak dapat terduga, justru dianggap sebagai sesuatu yang seharusnya dapat diprediksi sebelumnya.

²¹Rr. Ani Wijayati, Chris Anggi Natalia Berutu, and Mawar Sitohang, "Penerapan Business Judgment Rule Dalam Tanggung Jawab Direksi Badan Usaha Milik Negara," *Jurnal Hukum To-Ra* 11, no. 2 (2025): 271, <https://doi.org/10.55809/tora.v11i2.588>.

²²Eko Priyono, Agus Surono, and Sadino, "Doktrin Business Judgment Rule Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Kepada Direksi Bumh (Studi Kasus Pt. Pln)," *Jurnal Hukum Dan Kesejahteraan VII*, no. 2 (2022): 35, <https://doi.org/10.36722/jmih.v7i2.1264>.

²³Anggreni Atmei Lubis, "Status Kerugian Bisnis Perseroan Yang Mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara," *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 2, no. 1 (2015): 114, <https://doi.org/10.31289/jiph.v2i2.2067>.

²⁴Purnama Hadi Kusuma, Usnadi, and Abdul Rahman Salman Faris, "Business Judgment Rule : Prinsip Perlindungan Bagi Direksi Dalam Pengambilan Keputusan Bisnis Perusahaan," *Aliansi : Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora* 3, no. 1 (2026): 85, <https://doi.org/10.62383/aliansi.v3i1.1530>.

²⁵Aan Efendi, "Interpretasi Modern Makna Menyalahgunakan Wewenang Dalam Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Yudisial* 12, no. 3 (2019): 341, <https://doi.org/10.29123/jy.v12i3.380>.

Masalah hukum yang terdiri dari ketidakpastian hukum, konflik regulasi, dan gencarnya penegakan hukum yang tidak membedakan risiko bisnis dengan pidana ini melahirkan akibat yang serius terhadap iklim bisnis BUMN. Sebagai contoh adanya stagnasi pengambilan keputusan oleh direksi BUMN karena kekhawatiran yang mendalam untuk mengambil keputusan strategis, terutama yang memiliki profil risiko tinggi namun berpotensi memberikan nilai tambah ekonomi yang besar.²⁶ Secara ekonomis, kondisi ini membuat Direksi cenderung pasif dan hanya ingin main aman dalam mengambil keputusan.²⁷ Direksi cenderung memilih strategi yang minim resiko, membiarkan aset perusahaan menjadi tidak produktif, atau hanya menempatkannya pada instrumen keuangan dengan risiko minimal namun imbal hasil yang rendah, dibandingkan melakukan ekspansi bisnis atau inovasi yang krusial bagi pertumbuhan perseroan. Sikap pasif ini justru menimbulkan biaya peluang yang masif bagi negara. BUMN menjadi entitas yang lamban, kehilangan daya saing, dan tertinggal dibandingkan sektor swasta yang lebih agresif dan lincah dalam bermanuver di pasar global.

Lebih jauh lagi, disharmoni ini menciptakan krisis talenta profesional untuk mengisi posisi direksi. Kalangan profesional terbaik dari berbagai sektor enggan untuk mengemban amanah sebagai jajaran direksi BUMN karena adanya persepsi bahwa jabatan tersebut merupakan posisi dengan risiko kriminalisasi tinggi. Risiko hukum yang tidak terukur ini dianggap tidak sebanding dengan insentif yang ditawarkan. Akibatnya, BUMN mengalami kesulitan dalam merekrut pemimpin visioner yang mampu membawa perusahaan bersaing secara global. Kondisi ini pada akhirnya merugikan negara secara menyeluruh, karena BUMN yang dikelola dengan rasa ketakutan tidak akan mampu memberikan kontribusi dividen dan setoran pajak yang optimal bagi keberlangsungan pembangunan nasional.

2. Rekonstruksi Pengaturan Penilaian *Business Judgment Rule* dan Desain Kelembagaan dalam Tata Kelola BUMN

Kelemahan mendasar dalam sistem peradilan korupsi saat ini adalah ketiadaan pihak yang memahami aspek bisnis secara mendetail dalam tahap penyelidikan. Penyidik kepolisian maupun kejaksaaan umumnya dididik dengan logika hukum pidana yang fokus pada mencari unsur kesalahan, bukan logika bisnis yang fokus pada pengelolaan risiko secara profesional. Hal tersebut dikarenakan ketidakpahaman APH saat mengusut kerugian atas suatu keputusan dalam sebuah perusahaan.²⁸ Untuk menjembatani kesenjangan kompetensi ini, diperlukan pembentukan atau penguatan organ pengawas independen yang disebut Dewan Pertimbangan Penilai *Business Judgment Rule* (BJR) selanjutnya disebut Dewan Pertimbangan.

Dewan Pertimbangan ini diposisikan sebagai instrumen penguat fungsional guna mengisi kekosongan kelembagaan yang memiliki kompetensi teknis dalam membedah aksi korporasi. Dewan Pertimbangan berfungsi sebagai panel ahli multidisiplin yang memberikan penilaian substansial mengenai penerapan doktrin *Business Judgment Rule*. BJR merupakan manifestasi dari pelaksanaan *fiduciary duty*, di mana setiap tindakan atau keputusan hukum yang diambil oleh organ perseroan dianggap sah selama dilakukan demi kepentingan bisnis perusahaan.²⁹ *Fiduciary duty* bersandar pada dua prinsip utama yaitu pertama, *duty of care*, yang menuntut direktur untuk bersikap cermat, penuh kehati-hatian, dan mengambil keputusan berdasarkan data yang akurat, dan kedua, *duty of loyalty*, yang mewajibkan direktur untuk memprioritaskan

²⁶ Prasetyo, "Dilema Penerapan Business Judgment Rule Dalam Transaksi Komersial Bumn." 35

²⁷ Hadi, Suryamah, And Afriana, "Prinsip Business Judgement Rule Dalam Pertanggungjawaban Hukum Direksi." 174

²⁸ Diky Anandya, Kurnia Ramadhana, and Lalola Easter, *Mendudukkan Kembali Implementasi Prinsip Business Judgment Rule Dalam Perkara Korupsi*, *Indonesia Corruption Watch* (Jakarta: Indonesia Corruption Watch, 2023), 15-16

²⁹ Eko Priyono, Agus Surono, and Sadino Sadino, "Doktrin Business Judgment Rule Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Kepada Direksi Bumn (Studi Kasus Pt. Pln)," *Jurnal Magister Ilmu Hukum* 7, no. 2 (2022): 32, <https://doi.org/10.36722/jmih.v7i2.1264>.

kemajuan perusahaan di atas ambisi pribadi atau relasi tertentu.³⁰ Dalam hal rekomendasi yang dihasilkan oleh Dewan ini akan menjadi dasar dalam menentukan apakah sebuah perkara harus diselesaikan melalui jalur administratif atau dilimpahkan kepada Aparat Penegak Hukum sebagai tindak pidana.

Secara desain institusional, Dewan Pertimbangan ini tidak dapat sekadar ditempelkan pada struktur Dewan Komisaris yang ada saat ini, karena Dewan Komisaris sering kali turut serta dalam memberikan persetujuan atas keputusan direksi.³¹ Dewan Pertimbangan Penilai BJR ini harus diposisikan sebagai organ independen yang mandatnya diberikan langsung melalui ketentuan dalam Undang-Undang BUMN. Kedudukannya tidak berada di bawah subordinasi Danantara maupun Dewan Komisaris perseroan, guna menghindari adanya benturan kepentingan (*conflict of interest*) antara fungsi pengelola investasi dengan fungsi penilaian diskresi hukum. Sebagai lembaga *quasi-judicial* yang bersifat multidisiplin, Dewan ini berdiri secara otonom untuk memberikan penilaian objektif terhadap itikad baik dan kepatuhan manajerial. Dewan Pertimbangan haruslah menjadi organ yang bersifat khusus dengan komposisi keanggotaan yang bersifat lintas disiplin dan independent. Komposisi keanggotaan adalah kunci legitimasi dewan ini. Ia harus diisi oleh kombinasi para ahli yang merepresentasikan berbagai bidang ilmu antara lain ahli hukum korporasi untuk menilai kepatuhan terhadap prosedur, praktisi bisnis senior atau mantan eksekutif BUMN untuk menilai kewajaran strategi bisnis, akuntan forensik untuk menelusuri aliran dana, dan unsur pemerintah yang independen. Dengan keberagaman perspektif tersebut, dewan ini berfungsi sebagai badan semi-peradilan yang berwenang membedah latar belakang dan risiko keputusan bisnis sebelum diproses oleh pihak eksternal.

Rekonstruksi pengaturan penilaian BJR dan Dewan Pertimbangan Penilai *Business Judgment Rule* (BJR) dapat dilakukan dengan mengubah UU BUMN. Inti dari rekonstruksi hukum ini adalah pelembagaan mekanisme penyaringan pra-penyidikan. Diusulkan sebuah norma hukum baru yang bersifat mengikat, bahwa setiap laporan masyarakat, temuan BPK, atau informasi mengenai dugaan kerugian negara dalam BUMN yang bersumber dari keputusan bisnis, wajib melalui proses tinjauan Dewan Pertimbangan terlebih dahulu. Mekanisme ini berfungsi sebagai penyaring untuk memisahkan antara laporan yang tidak berdasar atau risiko bisnis murni, dengan kasus korupsi yang memiliki landasan kuat untuk diproses lebih lanjut. Dalam tahap penyaringan ini, Dewan Pertimbangan melakukan pengujian doktrin BJR secara ketat dan terukur. Parameter pengujian harus diatur dengan meliputi empat pertanyaan kunci antara lain 1). informasi yang memadai (*informed basis*) apakah keputusan diambil berdasarkan data yang cukup, Dewan memeriksa risalah rapat, studi kelayakan, dan pendapat ahli yang digunakan direksi, 2). itikad baik (*good faith*), apakah keputusan diambil demi kepentingan perseroan, Dewan menilai rasionalitas bisnis di balik keputusan tersebut, karena keputusan direksi harus diambil dengan itikad baik.³² 3). benturan kepentingan (*conflict of interest*) apakah terdapat hubungan afiliasi antara direksi dengan pihak ketiga yang terlibat, 4). Independensi (*Independency*) Apakah direksi mempertahankan kemandiriannya dalam mengambil keputusan.³³

³⁰Sigit Ugra Nugraha and Muhammad Arafat, "Tanggung Jawab Direksi – Komisaris Pasca Serangan Siber : Fiduciary Duty Dan Business Judgment Rule," *Equality : Journal of Law and Justice* 3, no. 1 (2026): 30-31, <https://doi.org/10.69836/equality-jlj.v3i1.511>.

³¹Claudia Brigita Kilis, "Tanggung Jawab Dewan Komisaris PT Dalam Melaksanakan Pengawasan Terhadap Direksi Menurut Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007," *Lex Privatum* 32, no. 3 (2021): 65, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/8988>. the actual number of HF hospitalizations remains >1 million annually. More than 80% of patients who are hospitalized are initially seen in the emergency department (ED)

³²Muhammad Yusuf, "Batasan Makna Tentang Itikad Baik Direksi Terhadap Perseroan Terbatas," *Jurnal Mutiara Hukum* 3, no. 2 (2020): 31, <https://doi.org/https://e-journal.sari-mutiara.ac.id/index.php/JMH/article/view/1628>.

³³Tiur Henny Monica, "Pelanggaran Asas Business Judgement Rule Yang Berakibat Pada Pertanggungjawaban Pidana Direksi Pt Fks Food Sejahtera Dahulu Pt Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk," *Hukum Responsif* 15, no. 1 (2024): 107, <https://doi.org/10.33603/responsif.v15i1.8915>.

Jika hasil penyaringan tersebut menyimpulkan bahwa direksi telah memenuhi keempat unsur tersebut dan kerugian yang timbul murni resiko bisnis, akibat faktor eksternal, dan risiko pasar, maka Dewan Pertimbangan mengeluarkan rekomendasi penghentian perkara. Kasus dianggap selesai sebagai kerugian korporasi dan tidak dapat dilanjutkan ke ranah hukum pidana. Sebaliknya, jika ditemukan pelanggaran prosedur yang fatal atau indikasi tindakan curang (*fraud*)³⁴, Dewan mengeluarkan rekomendasi pelanggaran pidana yang menjadi syarat bagi APH untuk melakukan penyidikan. Bahwa gagasan mengenai rekomendasi sering kali lemah dalam implementasi karena dianggap hanya bersifat saran yang tidak mengikat penyidik. Untuk mengatasi hal ini, rekonstruksi hukum harus melahirkan norma yang lebih tegas atau aturan yang bersifat memaksa (*dwingend recht*)³⁵, konstruksi hukum yang diusulkan dalam penelitian ini adalah melakukan rekonstruksi melalui penambahan norma baru dalam Undang-Undang BUMN. Hal ini dimaksudkan agar Dewan Pertimbangan Penilai BJR menjadi bagian integral dari sistem tata kelola BUMN, sehingga rekomendasinya memiliki kekuatan hukum yang dwingend (memaksa) dalam hukum acara penanganan perkara korupsi di sektor BUMN. Larangan penerbitan surat perintah penyidikan (Sprindik) tanpa adanya rekomendasi dari Dewan Pertimbangan yang terintegrasi dalam mekanisme pemeriksaan APIP. Ketentuan ini harus dituangkan dalam regulasi setingkat Undang-Undang untuk memberikan kekuatan hukum yang memaksa.

Norma ini menjadikan rekomendasi Dewan Pertimbangan sebagai syarat mutlak dalam prosedur beracara kasus korupsi sektor BUMN yang terkait dengan keputusan bisnis. Secara yuridis, hal ini berarti setiap Sprindik yang diterbitkan oleh APH tanpa didasari rekomendasi tersebut dianggap sebagai cacat prosedur dan batal demi hukum. Akibat hukumnya sangat serius, jika penegak hukum tetap memaksakan menerbitkan Sprindik tanpa rekomendasi, maka penetapan tersangka atau proses penyidikan tersebut dapat digugat melalui mekanisme Praperadilan. Hakim Praperadilan harus diberikan panduan yang jelas bahwa ketiadaan rekomendasi Dewan Pertimbangan adalah alasan yang sah dan cukup untuk membatalkan status tersangka dan menghentikan penyidikan. Mekanisme ini menciptakan penghalang prosedural yang efektif untuk melindungi direksi dari tindakan penegak hukum yang berlebihan, sekaligus memaksa APH untuk menghormati spesialisasi hukum korporasi.

Tujuan akhir dari seluruh konstruksi norma terkait kelembagaan dan prosedural di atas adalah terwujudnya kepastian hukum yang mendalam bagi organ perseroan khususnya Direksi. Kepastian hukum ini bukan berarti pemberian kekebalan hukum secara mutlak, melainkan jaminan perlindungan bagi mereka yang telah menjalankan tugas sesuai ketentuan. Direksi yang telah menjalankan kewajiban kehati-hatian (*Duty of Care*) berhak mendapatkan perlindungan dari ancaman kriminalisasi.³⁶ Konsep rekonstruksi ini memberikan garis pemisah yang tegas bagi direksi yang berintegritas namun gagal secara bisnis. Mereka dilindungi oleh doktrin BJR yang telah diverifikasi secara objektif oleh Dewan Pertimbangan. Konsekuensi maksimal bagi mereka adalah sanksi korporasi berupa pemberhentian atau ganti rugi perdata, bukan langsung mekanisme pidana.³⁷ Kemudian bagi direksi yang terbukti curang, mekanisme ini justru akan mempercepat pembuktian kesalahan mereka. Dewan Pertimbangan yang berisi para ahli akan

³⁴ Muhammad Asy-syifa Anshari et al., "Kajian Prinsip Business Judgement Rule Dalam Hukum Perusahaan," *Jurnal Kolaboratif Sains* 8, no. 6 (2025): 3848, <https://doi.org/10.56338/jks.v8i6.7901>.

³⁵ Agus Wibowo, *Hukum Perburuhan* (Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik, 2024). 5

³⁶ Aufa Wira Prakasa and Albertus Sentot Sudarwanto, "Doktrin Fiduciary Duty: Peranannya Sebagai Pedoman Pengurusan Perseroan Terbatas Oleh Direksi," *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 2 (2025): 243, <https://doi.org/10.61104/alz.v3i2.993>.

³⁷ Zukhrufiyah Rizqi Addinda, Dhifa Nadhira Syadzwin, and Moza Fausta, "Pertanggungjawaban Direksi BUMN Dalam Perspektif Corporate Governance Atas Kerugian Keuangan Negara," *Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 2, no. November (2025): 129, <https://doi.org/10.62383/terang.v2i4.1462>.

lebih mudah mendeteksi modus rekayasa keuangan atau konflik kepentingan terselubung yang mungkin sulit dipahami oleh penyidik umum.

Dengan adanya norma yang tegas memberikan kepastian hukum, diharapkan kepercayaan diri para pengambil keputusan di BUMN dapat pulih sepenuhnya. Mereka tidak lagi bekerja di bawah tekanan ketakutan hukum, melainkan berani mengambil risiko yang terukur untuk mengeksekusi visi besar korporasi. Pada akhirnya, kepastian hukum ini akan berdampak pada peningkatan nilai aset negara, percepatan proyek strategis nasional, dan iklim investasi yang sehat di Indonesia. Rekonstruksi ini mengubah ekosistem BUMN dari yang semula didominasi rasa takut terhadap aturan menjadi kinerja berbasis nilai dan kontribusi.

D. KESIMPULAN

Kontradiksi yuridis antara rezim hukum publik yaitu hukum keuangan negara dan hukum pidana yang kaku dengan rezim hukum korporasi yang fleksibel telah menciptakan ketidakpastian hukum fundamental bagi Direksi BUMN, yang menggeser risiko bisnis murni ke dalam ranah pidana korupsi. Dominasi paradigma hukum publik yang menganggap setiap kerugian BUMN sebagai kerugian negara tanpa membedah kausalitas niat jahat (*mens rea*) mengakibatkan degradasi fungsi doktrin *Business Judgment Rule* (BJR) dalam praktik penegakan hukum. Guna mengatasi ketidakpastian hukum tersebut, diperlukan rekonstruksi hukum terhadap UU BUMN dengan mengatur pembentukan Dewan Pertimbangan Penilai BJR sebagai lembaga independen multidisiplin yang berfungsi sebagai mekanisme *pre-clearance* atau penyaring pra-penyidikan. Dengan menempatkan rekomendasi Dewan tersebut sebagai syarat mutlak (*conditio sine qua non*) bagi keabsahan prosedur penyidikan tindak pidana korupsi. Sehingga, sistem hukum tersebut dapat memberikan perlindungan yang tegas bagi direksi yang beriktikad baik dalam memisahkan risiko bisnis murni dari niat jahat (*mens rea*), sekaligus menjamin kepastian hukum guna mewujudkan ekosistem BUMN yang inovatif, akuntabel, dan terlindungi dari tindakan kriminalisasi yang prematur.

DAFTAR PUSTAKA

- Addinda, Zukhruffiyah Rizqi, Dhifa Nadhira Syadzwina, and Moza Fausta. "Pertanggungjawaban Direksi BUMN Dalam Perspektif Corporate Governance Atas Kerugian Keuangan Negara." *Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 2, no. November (2025): 125–34. <https://doi.org/10.62383/terang.v2i4.1462>.
- Anandya, Diky, Kurnia Ramadhana, and Lalola Easter. *Mendudukan Kembali Implementasi Prinsip Business Judgement Rule Dalam Perkara Korupsi. Indonesia Corruption Watch*. Jakarta: Indonesia Corruption Watch, 2023. <https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Riset Business Judgement Rule dalam Perkara Korupsi.pdf>.
- Anisa Deny, Setiawati, and Itrana. Mokhamad Gisa. "Doktrin Business Judgment Rule Dalam UU BUMN: Batas Tanggung Jawab Direksi Dalam Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Rechts* 14, no. 1 (2025): 155–70. <https://doi.org/10.56013/rechts.v14i1.4256>.
- Anshari, Muhammad Asy-syifa, Halimatul Isnani, Hafid Bagus Perdana, and Samhudi Maulana. "Kajian Prinsip Business Judgement Rule Dalam Hukum Perusahaan." *Jurnal Kolaboratif Sains* 8, no. 6 (2025): 3844–56. <https://doi.org/10.56338/jks.v8i6.7901>.
- Bondowoso, Sayit Bandung, and Dian Afrilia. "Pertanggungjawaban Direksi BUMN Terhadap Kerugian Negara Berdasarkan Regulasi Pemerintahan Sektor Perusahaan Dan Pidana." *Lex Stricta : Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2025): 13–22. <https://doi.org/10.30605/lexstricta.v4i1.12345>.

- org/10.46839/lexstricta.v4i1.1400.
- Darmawangsa, Willièm. “Interpretasi Yang Salah Mengenai Business Judgment Rule Pada Substansi Dan Struktur Hukum Di Indonesia.” *Unes Law Review* 5, no. 3 (2023): 1356–68. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i3>.
- Efendi, Aan. “Interpretasi Modern Makna Menyalahgunakan Wewenang Dalam Tindak Pidana Korupsi.” *Jurnal Yudisial* 12, no. 3 (2019): 327–44. <https://doi.org/10.29123/jy.v12i3.380>.
- Efendi, Sodikin, and Muhammad Abdul Azis. “Penerapan Business Judgment Rule Dalam Penilaian Kerugian Keuangan Negara Pada Tindak Pidana Korupsi.” *Jurnal Cendekia Ilmiah* 5, no. 2 (2026): 569–79. <https://doi.org/10.56799/jceki.v5i2.15095>.
- Ersya, Muhammad Haris, Sahuri Lasmadi, and Raffles. “PRINCIPLES OF BUSINESS JUDGMENT RULE FOR DIRECTORS OF STATE OWNED ENTERPRISES.” *Jurnal Das Sollen* 9, no. 1 (2023): 549–61. <https://doi.org/10.32520/das-sollen.v9i1.2264>.
- Habibie, Muhammad Mirza, Yuliani Catur Rini, and Kartika Winkar Setya. “Business Judgment Rule in the Amendment of the State-Owned Enterprises Law.” *JURNAL HUKUM IN CONCRETO* 4, no. 2 (2025): 271–85. <https://doi.org/10.35960/inconcreto.v4i2.1904>.
- Hadi, Shigeko Desiputri, Aam Suryamah, and Anita Afriana. “PRINSIP BUSINESS JUDGEMENT RULE DALAM PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM DIREKSI.” *Acta Diurnal* 4, no. 2 (2021): 171–90. <https://doi.org/10.23920/acta.v4i2.553>.
- Hartono, Rizky Novian, Sriwati, and Wafia Silvi Dhesinta Rini. “Kerugian Keuangan Negara Pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dalam Perspektif Doktrin Business Judgement Rule.” *Jurnal Sosial Dan Humaniora* 2, no. 1 (2021): 23–32. <https://doi.org/10.24123/soshum.v2i1.4392>.
- Kilis, Claudia Brigita. “Tanggung Jawab Dewan Komisaris PT Dalam Melaksanakan Pengawasan Terhadap Direksi Menurut Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007.” *Lex Privatum* 32, no. 3 (2021): 61–69. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/8988>.
- Kusuma, Purnama Hadi, Usnadi, and Abdul Rahman Salman Faris. “Business Judgment Rule : Prinsip Perlindungan Bagi Direksi Dalam Pengambilan Keputusan Bisnis Perusahaan.” *Aliansi : Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora* 3, no. 1 (2026): 82–87. <https://doi.org/10.62383/aliansi.v3i1.1530>.
- Listiyapuji, Fona Kartika, Ochtorina Susanti, and Firman Floranta Adonara. “Shifting Meaning of State Losses in BUMN Based on the Business Judgment Rule Principle.” *RECHTENSTUDENT* 6, no. 2 (2025): 183–96. <https://doi.org/10.35719/rch.v6i2.361>.
- Lubis, Anggreni Atmei. “Status Kerugian Bisnis Perseroan Yang Mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara.” *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 2, no. 1 (2015): 108–37. <https://doi.org/10.31289/jiph.v2i2.2067>.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Cetakan ke. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2025.
- Monica, Tiur Henny. “Pelanggaran Asas Business Judgement Rule Yang Berakibat Pada Pertanggungjawaban Pidana Direksi Pt Fks Food Sejahtera Dahulu Pt Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk.” *Hukum Responsif* 15, no. 1 (2024): 105–19. <https://doi.org/10.31289/jiph.v2i2.2067>.

- org/10.33603/responsif.v15i1.8915.
- Nathassa Winstar, Yelia, and Rai Iqsandri. “Perlindungan Hukum Direksi Melalui Bussiness Judgement Rules (Bjr) Terkait Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan.” *Pagaruyuang Law Journal* 9, no. 1 (2025): 194–207. <https://doi.org/10.31869/plj.v0i0.6965>.
- Nugraha, Sigit Ugra, and Muhammad Arafat. “Tanggung Jawab Direksi – Komisaris Pasca Serangan Siber : Fiduciary Duty Dan Business Judgment Rule.” *Equality : Journal of Law and Justice* 3, no. 1 (2026): 26–49. <https://doi.org/10.69836/equality-jlj.v3i1.511>.
- Panjaitan, Robin, Martono Anggusti, and Roida Nababan. “PENERAPAN PRINSIP BUSINESS JUDGMENT RULE TERHADAP PERUSAHAAN.” *Jurnal Hukum Patik* 10, no. 1 (2021): 1–14. <https://doi.org/10.51622/patik.v10i1.217>.
- Prakasa, Aufa Wira, and Albertus Sentot Sudarwanto. “Doktrin Fiduciary Duty: Peranannya Sebagai Pedoman Pengurusan Perseroan Terbatas Oleh Direksi.” *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 2 (2025): 241–47. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i2.993>.
- Prasetio. “Dilema Penerapan Business Judgment Rule Dalam Transaksi Komersial Bumh.” *Jurnal Magister Ilmu Hukum* I, no. 2 (2016): 26–36. <https://doi.org/10.36722/jmih.v1i2.734>.
- Priyono, Eko, Agus Surono, and Sadino. “Doktrin Business Judgment Rule Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Kepada Direksi Bumh (Studi Kasus Pt. Pln).” *Jurnal Hukum Dan Kesejahteraan* VII, no. 2 (2022): 29–43. <https://doi.org/10.36722/jmih.v7i2.1264>.
- Priyono, Eko, Agus Surono, and Sadino Sadino. “Doktrin Business Judgment Rule Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Kepada Direksi Bumh (Studi Kasus Pt. Pln).” *Jurnal Magister Ilmu Hukum* 7, no. 2 (2022): 29. <https://doi.org/10.36722/jmih.v7i2.1264>.
- Rokfa, Afida Ainur, Iswi Hariyani, and Dodik Prihatin AN. “Kedudukan Hukum Kekayaan BUMN Persero Dalam Pelaksanaan Sita Umum Akibat Kepailitan.” *Jurnal Ilmu Kenotariatan* 1, no. 1 (2020): 35–50. <https://doi.org/10.19184/jik.v1i1.18229>.
- Roza, Nelvia. “Problematisasi Penentuan Status Keuangan Negara Dalam Badan Usaha Milik Negara Persero.” *L Renaissance* 7, no. 1 (2022): 41–54. <https://doi.org/10.20885/JLR.vol7.iss1.art4>.
- Sudjana. “Perlindungan Paten Dalam Perspektif Fungsi Hukum Sebagai Kontrol Sosial Dan Rekayasa Sosial.” *Dialogia Iuridica* 13, no. 1 (2021): 61–78. <https://doi.org/10.28932/di.v13i1.3757> ABSTRACT.
- Wibowo, Agus. *Hukum Perburuhan*. Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik, 2024.
- Wijayati, Rr. Ani, Chris Anggi Natalia Berutu, and Mawar Sitohang. “Penerapan Business Judgment Rule Dalam Tanggung Jawab Direksi Badan Usaha Milik Negara.” *Jurnal Hukum To-Ra* 11, no. 2 (2025): 267–76. <https://doi.org/10.55809/tora.v11i2.588>.
- Yusuf, Muhammad. “Batasan Makna Tentang Itikad Baik Direksi Terhadap Perseroan Terbatas.” *Jurnal Mutiara Hukum* 3, no. 2 (2020): 30–64. <https://doi.org/https://e-journal.sari-mutiara.ac.id/index.php/JMH/article/view/1628>.